



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI PPID DKPP	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR	2
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	2
1.4 SUSUNAN ORGANISASI	3
BAB II	5
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
2.1 Ketentuan dan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	5
2.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	7
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik Pada Tahun 2025.	9
BAB III	10
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
3.1 Pengelolaan Informasi Publik Pada Website ppid.dkpp.go.id	10
3.2 Permohonan Informasi	11
BAB IV	12
KENDALA, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	12



VISI DAN MISI PPID DKPP

VISI

"Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan DKPP dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi."

MISI

"Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan DKPP bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berhubungan dengan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan DKPP."

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Evaluasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKPP Tahun 2025 dengan tema “Peran PPID DKPP terhadap Keterbukaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam perkembangan kehidupan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Dalam hal ini, PPID DKPP memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Informasi mengenai kelembagaan, pelayanan informasi, pengaduan, persidangan, hingga putusan DKPP perlu dikelola dan disampaikan secara tepat, proporsional, serta tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Laporan PPID DKPP Tahun 2025 tidak semata-mata merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan DKPP. Melalui laporan ini, dapat diketahui capaian dan efektivitas pelayanan informasi, sekaligus diidentifikasi berbagai kendala dan tantangan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pada masa mendatang.

Laporan ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun komunikasi publik yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DKPP, khususnya PPID DKPP dan unit kerja terkait, atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi selama Tahun 2025. Sinergi

dan komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Semoga Laporan PPID DKPP Tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan dasar perumusan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja PPID DKPP, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kami berharap komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat terus diperkuat demi terwujudnya DKPP yang semakin terbuka, profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025

PPID DKPP

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

1.1 LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses, badan publik dituntut untuk mampu menyediakan dan mengelola informasi publik secara profesional dan bertanggung jawab.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas DKPP, termasuk informasi mengenai kelembagaan, pelayanan informasi, pengaduan, persidangan, serta putusan DKPP.

Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKPP memiliki peran strategis dalam mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Atas dasar tersebut, penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKPP Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan pelayanan informasi publik selama satu tahun. Laporan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pertanggungjawaban untuk mengukur capaian dan efektivitas pelayanan, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Melalui evaluasi tersebut, DKPP dapat terus memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban badan publik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Laporan PPID DKPP Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja PPID DKPP, memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang berkualitas dan semakin dipercaya masyarakat.

1.2 DASAR

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 020/SK/K.DKPP/SET-06/VIII/2020 tentang Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Keputusan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 079/SK/DKPP/SET-06/VIII/2020 Tentang Prosedur Standar Operasional Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 TUJUAN

- a) Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan DKPP selama Tahun 2025.
- b) Mengukur capaian dan efektivitas kinerja PPID DKPP dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
- c) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai dasar perbaikan.
- d) Meningkatkan kualitas, kecepatan, ketepatan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan informasi publik.
- e) Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi pelayanan.
- f) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- g) Mendorong transparansi dan akuntabilitas kelembagaan DKPP serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DKPP.

1.3.2 SASARAN

- a) Tersedianya evaluasi yang terukur terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik DKPP Tahun 2025.
- b) Teridentifikasinya capaian, kendala, dan kebutuhan perbaikan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan PPID DKPP yang cepat, akurat, mudah diakses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui optimalisasi teknologi informasi dan inovasi pelayanan.
- e) Terbangunnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- f) Tersusunnya rekomendasi dan langkah strategis sebagai dasar peningkatan kinerja PPID DKPP pada periode berikutnya.
- g) Terwujudnya keterbukaan informasi publik yang mendukung DKPP yang transparan, akuntabel, profesional, dan dipercaya masyarakat.

1.4 SUSUNAN ORGANISASI



1.4.1 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID DKPP Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan DKPP.

Kegiatan meliputi pengelolaan dan pemutakhiran informasi serta dokumentasi, pelayanan permohonan informasi publik, penyediaan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal resmi DKPP, serta koordinasi dengan unit kerja terkait. Pelaksanaan kegiatan juga mencakup pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses informasi, serta peningkatan kapasitas pengelola PPID. Seluruh pelaksanaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian, kendala, serta kebutuhan perbaikan pelayanan informasi publik.

1.4.2 HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan PPID DKPP Tahun 2025 menghasilkan terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara lebih tertib, terukur, dan terdokumentasi. PPID DKPP dapat menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung keterbukaan informasi mengenai kelembagaan dan pelaksanaan tugas DKPP. Hasil evaluasi juga memberikan gambaran mengenai capaian pelayanan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik. Hasil tersebut menjadi bahan untuk melakukan perbaikan, baik dalam aspek tata kelola, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, maupun pengembangan inovasi pelayanan. Dengan demikian, pelaksanaan PPID Tahun 2025 tidak hanya menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perumusan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas DKPP, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DKPP.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID DKPP merupakan bagian dari komitmen DKPP dalam menerapkan dan memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, akurat, autentik, utuh, dan dapat dipercaya. Pelaksanaan pelayanan informasi publik diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai tugas, fungsi, kewenangan, kegiatan, serta kinerja DKPP secara mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut sejalan dengan kedudukan DKPP sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kelembagaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas DKPP.

Dalam pelaksanaannya, PPID DKPP berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang ditetapkan oleh DKPP. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan DKPP, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon informasi, prosedur permohonan informasi, penyediaan informasi publik, serta informasi yang dikecualikan.

Dalam mengidentifikasi informasi publik yang berada dalam penguasaan DKPP, PPID DKPP melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Informasi yang tercantum dalam DIP menjadi salah satu dasar dalam penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui kanal resmi DKPP.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik juga didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui website, media sosial, dan kanal layanan informasi resmi DKPP. Pemanfaatan berbagai media tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau.

2.1 Ketentuan dan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, pelayanan informasi publik di lingkungan DKPP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta ketentuan internal DKPP yang mengatur tata kelola pelayanan informasi. Ketentuan tersebut menjadi pedoman PPID DKPP dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat, yang meliputi:

1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengaturan pelayanan informasi publik bertujuan memberikan pedoman bagi PPID DKPP dalam mengelola, menyediakan, dan memberikan informasi publik kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses. Ruang lingkungnya mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi, penyebarluasan informasi, serta pengelolaan informasi yang dikecualikan.

2. Hak dan Kewajiban

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang berada dalam penguasaan DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, DKPP melalui PPID berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta memberikan pelayanan informasi secara profesional dan bertanggung jawab.

3. Jenis Informasi Publik

Informasi publik yang dikelola DKPP meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Prosedur Permohonan Informasi

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui mekanisme dan kanal layanan yang disediakan oleh PPID DKPP. Setiap permohonan informasi diterima, dicatat, diverifikasi, dan diproses sesuai dengan ketentuan serta jangka waktu pelayanan informasi yang berlaku.

5. Informasi yang Dikecualikan

Dalam memberikan pelayanan informasi, PPID DKPP tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan kepada masyarakat harus dikelola sesuai prosedur, termasuk apabila diperlukan melalui mekanisme uji konsekuensi, untuk memastikan bahwa pengecualian informasi dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi

Dalam hal pemohon informasi tidak memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan, pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Apabila keberatan tidak dapat diselesaikan pada tingkat badan publik, pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan mekanisme tersebut, PPID DKPP berupaya memastikan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan informasi yang **akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipercaya**. Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui capaian, kendala, dan kebutuhan peningkatan pelayanan sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan DKPP.

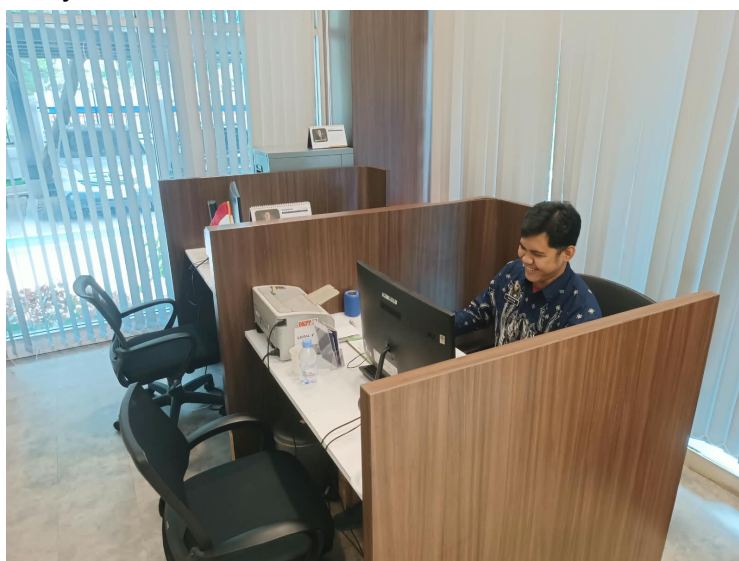
2.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID DKPP didukung oleh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menerima, mengelola, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan akses informasi serta mendukung pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

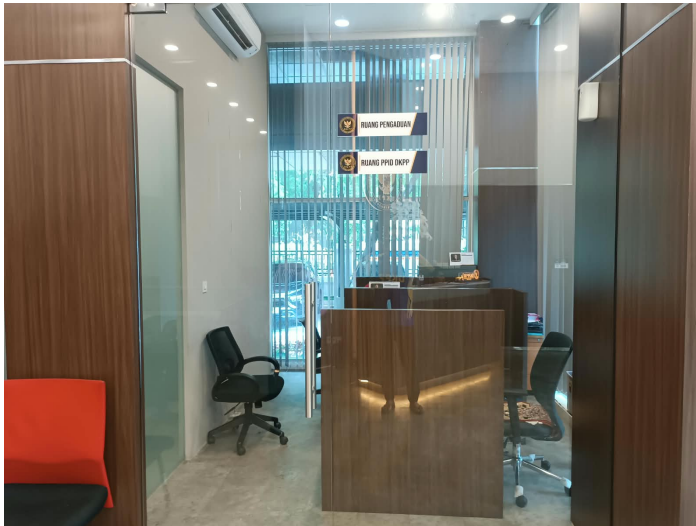
Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik DKPP meliputi sarana pelayanan secara langsung dan sarana pelayanan berbasis teknologi informasi. Pelayanan secara langsung dilakukan melalui fasilitas pelayanan informasi yang tersedia di lingkungan DKPP, sedangkan pelayanan secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan kanal informasi resmi DKPP.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelayanan informasi publik DKPP antara lain:

- Penyambut Tamu



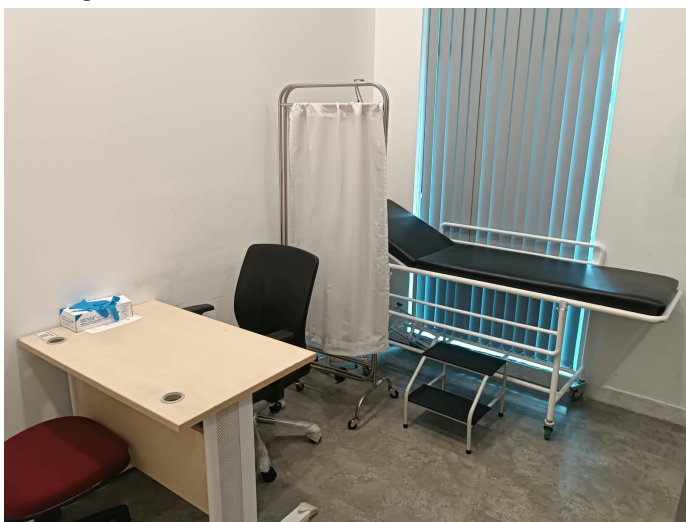
- Ruang pelayanan Informasi



- Ramp tangga Disabilitas



- Ruang Laktasi



Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID DKPP pun menyediakan dan mengumumkan



informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa medium yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website (www.ppid.dkpp.go.id), media sosial DKPP. Akun resmi media sosial DKPP yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter/X. Selain itu, DKPP juga memiliki Kanal Youtube dengan nama pengguna @dkpp_ri. Akun tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik Pada Tahun 2025.

Dalam pelayanan informasi publik (layanan data dan informasi) terdapat anggaran sebesar Rp162.000.000.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi publik yang disediakan oleh DKPP RI berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, DKPP wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan DKPP yang berdampak pada masyarakat. Informasi ini mencakup laporan keuangan, hasil audit, informasi tentang pengaduan, informasi tentang persidangan dan informasi lain yang relevan dengan tugas dan fungsi DKPP. Kemudian Mekanisme Permohonan Informasi, Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau melalui media elektronik. DKPP harus menanggapi permohonan informasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu maksimal 10 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan 7 hari kerja jika diperlukan. Informasi yang Dikecualikan, tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik. Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keamanan negara, mengganggu proses penegakan hukum, atau melanggar hak privasi individu. Jika terjadi sengketa informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik. Dengan adanya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, DKPP berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DKPP serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah oleh public

3.1 Pengelolaan Informasi Publik Pada Website *ppid.dkpp.go.id*

PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (PPID DKPP) menyediakan berbagai jenis informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berikut adalah jenis-jenis informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID DKPP:

1. Informasi Serta Merta
2. Informasi Berkala
3. Informasi Stiap Saat

REGISTER INFORMASI

Ikhtisar Informasi Publik yang dikuasai DKPP RI

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan seluruh informasi yang berada dalam penguasaan DKPP RI, mencakup informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta, tersedia setiap saat, maupun yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



3.2 Permohonan Informasi

Selama tahun anggaran 2025, terdapat ____ permohonan informasi langsung yang ditujukan kepada PPID DKPP. Adapun rincian permohonan informasi sebagai berikut:

(masukan data gambar screenshot dan table diagram perbulan)

Selama tahun anggaran 2025, adapun permintaan informasi melalui E-mail ppid.dkpp.go.id sebagai berikut:

1.	Januari	:	1 (satu)
2.	Februari	:	1 (satu)
3.	Maret	:	-
4.	April	:	-
5.	Mei	:	-
6.	Juni	:	-
7.	Juli	:	-
8.	Agustus	:	-
9.	September	:	-
10.	Oktober	:	-
11.	November	:	-
12.	Desember	:	-

BAB IV

KENDALA, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Pada penyelenggaraan layanan informasi publik di DKPP tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi internal serta identifikasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan KIP di PPID DKPP, berikut adalah kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2025:

1. Pelaksana pada struktur PPID DKPP (Pejabat PPID, Pengelola PPID, Pejabat Fungsional PPID, dan Tim Penghubung) menjalankan fungsi PPID sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok, sehingga pembagian jadwal petugas Desk Informasi belum sepenuhnya konsisten dilaksanakan;
2. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas Pengelola PPID, Pejabat Fungsional PPID, dan Tim Penghubung di lingkungan DKPP belum dilaksanakan secara terjadwal dan berkala;
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan belum dilakukan secara berkala, sementara PPID DKPP mengelola informasi yang bersifat sensitif terkait pengaduan, persidangan, dan putusan kode etik penyelenggara Pemilu.

Berikut adalah beberapa rekomendasi dan tindak lanjut terkait pelaksanaan layanan informasi publik di PPID DKPP:

1. **Rekomendasi:** Menetapkan jadwal petugas Desk Informasi secara tertulis dan terstruktur serta mempertimbangkan penguatan penugasan fungsi PPID.
Tindak Lanjut: Menerbitkan atau memperbarui Surat Keputusan penunjukan sekaligus dengan jadwal petugas Desk Informasi PPID DKPP.
2. **Rekomendasi:** Menyusun agenda pembinaan, monitoring, dan evaluasi internal PPID DKPP secara berkala dengan indikator kinerja yang jelas.
Tindak Lanjut: Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kinerja PPID serta melaksanakan rapat evaluasi internal PPID DKPP setiap triwulan.
3. **Rekomendasi:** Melaksanakan pemutakhiran DIP dan uji konsekuensi informasi dikecualikan secara berkala bersama Tim Pertimbangan PPID.
Tindak Lanjut: Menjadwalkan rapat pemutakhiran DIP dan uji konsekuensi informasi dikecualikan minimal satu kali setiap semester.